



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN

191/Pdt.P/2023/PA.Apn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ampana yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh :

Ulman bin Israil Tawego, NIK 7209061103790001, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pekebun, pendidikan SD, tempat kediaman di RT.005/RW.001, Desa Borneang, Kecamatan Ulubongka, Kabupaten Tojo Una-una, sebagai **Pemohon I**;

Narma binti Sahrin, NIK 7209064107820035, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di RT.005/RW.001, Desa Borneang, Kecamatan Ulubongka, Kabupaten Tojo Una-una, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta telah memeriksa alat bukti Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut para Pemohon dengan surat *permohonannya tanggal 07 November 2023* yang terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampana dengan Nomor 191/Pdt.P/2023/PA.Apn, tanggal *07 November 2023*, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 Juni 2008, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Uentanaga Atas, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-una;

S Hlm. 1 dari 13 Hlm. Penetapan 191/Pdt.P/2023/PA.Apn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **Sahrudin** dan yang menikahkan saat itu Imam masjid yang bernama **Sahrudin** serta bertindak sebagai saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki aqil baligh masing-masing bernama **Sahrudin dan Robin** dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda ataupun pertalian sesusuan yang menyebabkan adanya larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Apriani;
5. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan perempuan lain serta tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
7. Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan buku nikah tersebut untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan hukum lainnya;

8. B

ahwa para Pemohon termaksud keluarga tidak mampu, hal tersebut dikuatkan pula dengan Surat Keterangan Ekonomi Lemah Nomor : 100.3.2.2/65.2/BR-UB/2023, tertanggal 17 Oktober 2023, olehnya itu para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ampaña untuk membebaskan seluruh biaya perkara ini;

S Hlm. 2 dari 13 Hlm. Penetapan 191/Pdt.P/2023/PA.Apn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ampana cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Ulman bin Israil Tawego**) dengan Pemohon II (**Narma binti Sahrin**) yang dilangsungkan pada tanggal 08 Juni 2008 di Kelurahan Uentanaga Atas, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-una;
3. Biaya yang timbul dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Ampana Tahun 2023;

Subsidaair :

Atau Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan ;

Bahwa terhadap permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Agama Ampana telah mengumumkannya pada papan pengumuman Pengadilan Agama Ampana sejak tanggal 08 November 2023;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon di persidangan, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

I. Bukti tertulis.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dengan NIK 7209061103790001 atas nama Ulman (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, tanggal 08 Oktober 2012, bermeterai cukup, dinazegellen pos, dan sesuai dengan aslinya. (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7209064107820035 atas nama Narma (Pemohon II), yang dikeluarkan

S Hlm. 3 dari 13 Hlm. Penetapan 191/Pdt.P/2023/PA.Apn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, tanggal 08 Oktober 2012, bermeterai cukup, dinazegellen pos, dan sesuai dengan aslinya.

(Bukti P.2);

II. Saksi-saksi.

1. **Badrun bin Israil Tawego**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Borneang, Kecamatan Ulubongka, Kabupaten Tojo Una-una.

Bahwa saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu maksud para Pemohon menghadap di persidangan untuk mengesahkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II pasangan suami istri karena saksi hadir pada pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 08 Juni 2008 di Kelurahan Uentanaga Atas, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-una;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Sahrudin dan mewakilkan kepada Imam masjid yang bernama Sahrudin untuk menikahkan para Pemohon, serta yang menjadi saksi nikah pada saat ijab kabul adalah Sahrudin dan Robin dengan mahar berupa uang sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa pada saat menikah, setahu saksi Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, tidak semenda dan tidak pula sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;

S Hlm. 4 dari 13 Hlm. Penetapan 191/Pdt.P/2023/PA.Apn.



- Bahwa bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan para Pemohon tidak pernah bercerai dan keduanya hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah untuk memperoleh penetapan pengesahan nikah dalam rangka mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan pengurusan administrasi kependudukan;

2. Rustam bin Israil Tawego, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Borneang, Kecamatan Ulubonga, Kabupaten Tojo Una-una.

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu maksud para Pemohon menghadap di persidangan untuk mengesahkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II karena pada saat itu saksi juga turut hadir;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 08 Juni 2008 di Kelurahan Uentanaga Atas, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-una;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II saat pernikahan adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sahrudin dan mewakili kepada Imam masjid yang bernama Sahrudin untuk menikahkan para Pemohon, serta yang menjadi saksi nikah pada saat ijab kabul adalah Sahrudin dan Robin, dengan mahar berupa uang sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa pada saat menikah, setahu saksi Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

S Hlm. 5 dari 13 Hlm. Penetapan 191/Pdt.P/2023/PA.Apn.



- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, tidak semenda dan tidak pula sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan para Pemohon tidak pernah bercerai dan keduanya hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah untuk memperoleh penetapan pengesahan nikah dalam rangka mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan pengurusan administrasi kependudukan;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi, dan para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 178/KMA/HK.05/6/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang Hakim Tunggal, maka pemeriksaan perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 (Buku II), terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Ampara terhitung sejak tanggal 08 November 2023, dan ternyata sejak diumumkan hingga proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak lain yang keberatan dan mengajukan upaya hukum terhadap permohonan tersebut;

Pokok Perkara

S Hlm. 6 dari 13 Hlm. Penetapan 191/Pdt.P/2023/PA.Apn.



Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan para Pemohon dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, hal mana telah sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya telah mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam pada tanggal 08 Juni 2008 di Kelurahan Uentanaga Atas, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-una, namun tidak memiliki buku nikah karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat, oleh karena itu para Pemohon mengajukan pengesahan pernikahan mereka agar dapat dicatatkan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg. "Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut", oleh karena itu para Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis (P.1 dan P.2.) dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama *Badrin bin Israil Tawego* dan *Rustam bin Israil Tawego*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.1 dan P.2) yang diajukan para Pemohon berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan semua alat bukti tersebut bermeterai cukup serta telah dinazegelen oleh pos, maka alat bukti yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang tersebut, secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dan terhadap alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pengadilan

S Hlm. 7 dari 13 Hlm. Penetapan 191/Pdt.P/2023/PA.Apn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Ampna berwenang memeriksa dan mengadili perkara ltsbat Nikah yang diajukan para Pemohon karena para Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ampna dan perkawinan para Pemohon tidak tercatat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan para Pemohon telah didengar kesaksiannya secara terpisah di persidangan dan telah disumpah sesuai agama yang dianutnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang mereka saksikan dan atau alami sendiri tentang pernikahan, wali nikah, saksi-saksi nikah, mahar, ada atau tidak adanya halangan pernikahan dan ada atau tidak ada anak yang lahir dari pernikahan para Pemohon, keterangan-keterangan mana ternyata saling bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara a quo sehingga telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dihubungkan dengan alat-alat bukti para Pemohon, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 08 Juni 2008 di Kelurahan Uentanaga Atas, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-una dan telah hidup rukun membina rumah tangganya dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekerabatan sedarah dan tidak hubungan semenda ataupun tidak sesusuan yang menjadi halangan pernikahan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sahrn dan mewakilkan kepada Imam masjid yang

S Hlm. 8 dari 13 Hlm. Penetapan 191/Pdt.P/2023/PA.Apn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama Sahrudin untuk menikahkan para Pemohon dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi nikah bernama Sahrudin dan Robin;

- Bahwa mahar berupa uang tunai sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon belum pernah bercerai dan selama itu pula pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai buku nikah sehingga mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh penetapan pengesahan nikah para Pemohon dalam rangka pengurusan Buku Kutipan Akta Nikah dan pengurusan administrasi kependudukan;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengisbatkan pernikahan/perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan dan/atau pada saat pernikahan tidak dicatatkan sesuai ketentuan yang berlaku, secara hukum hanya dapat dimungkinkan apabila perkawinan yang dilakukan secara sah atau dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dengan tolak ukurnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa dalam melaksanakan perkawinan harus ada a). Calon suami, b). Calon istri, c). Wali nikah, d). Dua orang saksi, dan e). Ijab kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dan dihubungkan dengan ketentuan hukum yang telah pula disebutkan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam hukum Islam karena perkawinan para Pemohon tersebut telah memenuhi unsur adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan yaitu Pemohon I dan Pemohon II, adanya wali nikah dari Pemohon II yaitu ayah kandung Pemohon II bernama Sahrudin, dan adanya 2 (dua) orang saksi nikah yang masing-masing bernama Sahrudin dan

S Hlm. 9 dari 13 Hlm. Penetapan 191/Pdt.P/2023/PA.Apn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Robin, serta adanya proses ijab kabul yang dipandu oleh Imam masjid yang bernama Sahrudin atas penyerahan wali nikah Pemohon II;

Menimbang, bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan dan antara keduanya tidak ada hubungan sedarah/senasab dan tidak ada hubungan sesusuan yang menjadi larangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan antara orang-orang yang tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa pada pernikahan tersebut Pemohon I telah menyerahkan secara tunai kepada Pemohon II mahar berupa uang sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, fakta tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejak menikah hingga diajukannya permohonan ini, tidak pernah ada yang keberatan perihal status keduanya sebagai pasangan suami istri, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan para Pemohon tidak pernah putus dan/atau dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan para Pemohon adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan serta tidak terdapat halangan pernikahan menurut hukum Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pernikahan para Pemohon dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa pasal 7 angka (3) Kopilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa Isbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan antara lain pada huruf (e) yaitu Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

slr Hlm. 10 dari 13 Hlm. Penetapan 191/Pdt.P/2023/PA.Apn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan, sehingga untuk kepastian hukum dengan memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah dan pengurusan administrasi kependudukan, maka para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini, sehingga Hakim menilainya sebagai indikasi bahwa para Pemohon mempunyai i'tikad baik yang sejalan dengan maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, oleh karena itu Hakim memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon untuk dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon **patut dikabulkan;**

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dengan perubahan terakhir dengan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon, namun oleh karena para Pemohon berasal dari golongan tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Ekonomi Lemah (SKTM) Nomor : 100.3.2.2/65.2/BR-UB/2023, tanggal 17 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor *Desa Borneang, Kecamatan Ulubongka, Kabupaten Tojo Una-una* dan telah mendapat Izin untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo) di Pengadilan sebagaimana tertuang dalam Penetapan Ketua Pengadilan Agama Ampana 191/Pdt.P/2023/PA.Apn, tanggal 7 November 2023, maka para Pemohon dibebaskan dari biaya perkara dan segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan kedua perubahannya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

slr Hlm. 11 dari 13 Hlm. Penetapan 191/Pdt.P/2023/PA.Apn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam Nomor 1 Tahun 1991, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, (**Ulman bin Israil Tawego**) dengan Pemohon II, (**Narma binti Sahrin**) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Juni 2008 di Kelurahan Uentanaga Atas, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-una;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulubongka, Kabupaten Tojo Una-Una;
4. Membebaskan biaya perkara melalui DIPA Pengadilan Agama Ampana tahun 2023;

Penutup

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Ampana oleh **Muh. Syarif, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, pada hari *Senin* tanggal *27 November 2023* Masehi, bertepatan dengan tanggal *13 Jumadil Awal 1445* Hijriah, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh **Idral Darwis, S.H.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

ttd

Muh. Syarif, S.H.I.

Panitera,

slr Hlm. 12 dari 13 Hlm. Penetapan 191/Pdt.P/2023/PA.Apn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Idral Darwis, S.H

Perincian Biaya Perkara:

- *(Nihil)*

Salinan sesuai aslinya
Panitera,

Idral Darwis, S.H.

slr Hlm. 13 dari 13 Hlm. Penetapan 191/Pdt.P/2023/PA.Apn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)